

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

###### a. Penelitian Lapangan,

Penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung pada obyek penelitian guna memperoleh data tentang Peranan Partai Politik dalam Pemenangan Calon *Incumbent* pada Pemilu di Kabupaten Wonosobo.

###### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan permasalahan.

##### 2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan metode penelitian, terutama sumber data penelitian yang berasal dari buku-buku peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Peranan Partai Politik dalam Pemenangan Calon *Incumbent* pada Pemilu di Kabupaten Wonosobo, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan termasuk norma hukum dasar, peraturan dasar yaitu bahan hukum yang terdiri dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas

Undang- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 17 Tahun 2005 tentang perubahan terhadap PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan dengan Peranan Partai Politik Dalam Pemenangan Calon *Incumbent* pada Pemilu di Kabupaten Wonosobo.

- 2) Bahan Hukum sekunder, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari teks book, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan artikel internet yang berkaitan dengan Peranan Partai Politik Dalam Pemenangan Calon *Incumbent* pada Pemilu di Kabupaten Wonosobo.
- b. Studi Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke tempat atau instansi yang berhubungan dengan obyek penelitian dan melakukan wawancara langsung responden dan narasumber.

### 3. Lokasi Penelitian dan Responden

Lokasi penelitian yang dipilih untuk adalah di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Responden penelitian ini adalah :

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
- b. Partai Politik yang mengusung :
  - 1) Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Kabupaten Wonosobo.
  - 2) Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Kabupaten Wonosobo.
  - 3) Ketua DPD Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) Kabupaten Wonosobo.
  - 4) Tim Sukses dari calon *incumbent* yang diusung.

Kemudian untuk kelengkapan data, peneliti juga mengadakan wawancara dengan narasumber terkait yang ahli sesuai dengan bidangnya, dalam peneliti ini peneliti memilih narasumber yaitu Dr. Innu Kencana Syafi'e ( Akademisi).

#### 4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber yang dikelompokkan ke dalam tiga sumber data yaitu :

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengolahan Data.

Data yang telah diperoleh disusun secara sistematis. Logis, yuridis, untuk memperoleh gambaran yang senyatanya mengenai Peranan Partai Politik dalam Pemenangan Calon *Incumbent* Pemilukada di Kabupaten Wonosobo.

#### 6. Analisis Data

Gambaran umum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang didapat dari studi pustaka sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan

menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar ND, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, Hlm. 25.